

Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Zainuri Zainuri

IAI AL-AZIS Indramayu

Rizal Maulana

IAI AL-AZIS Indramayu

Ali Aminullah

IAI AL-AZIS Indramayu

Alamat: Desa Mekarjaya, Kec. Gantar, Indramayu Indonesia 45264

Korespondensi penulis: zainnuri11709@gmail.com

Abstract. *Most of the Indramayu area is rice fields. The agricultural land cultivation system uses a paroon system (profit sharing system). The cooperation agreements usually made by the community are verbal, not in writing, this has become the community's habit. The aim of the research is to determine the practice of rice farming cooperation in Gantar Village, Gantar District, Indramayu Regency and to examine whether the practice of agricultural cooperation is appropriate according to Islamic law. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data was processed and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research state that the practice of rice farming cooperation in Gantar Village, Gantar District, Indramayu Regency uses a profit sharing system. Farmers are required to become members of the Association of Farmers Supporting Food Security (P3KPI), their agreement is executed in writing, all capital is from the rice field owner, the harvest is divided in half after capital is deducted and the harvest is purchased by the rice field owner. According to Islamic law, the practice of agricultural cooperation with a profit sharing system in Mekarjaya Village, Gantar Subdistrict, Indramayu Regency is permitted, because the agreement has fulfilled the pillars and legal requirements of muzara'ah.*

Keywords: *Cooperation Practices, Rice Farming, Islamic Legal Perspective*

Abstrak. Sebagian besar wilayah Indramayu merupakan lahan persawahan. Sistem penggarapan lahan pertanian tersebut menggunakan sistem paroon (sistem bagi hasil). Akad kerjasama yang biasa dilakukan masyarakat adalah secara lisan, tidak secara tertulis hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik kerjasama pertanian sawah di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan mengkaji apakah praktik kerjasama pertanian sesuai menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik kerjasama pertanian sawah di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu menggunakan sistem bagi hasil. Para petani diwajibkan menjadi anggota Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan (P3KPI), perjanjian mereka dilaksanakan secara tertulis, seluruh modal dari pemilik sawah, hasil panen dibagi dua setelah dipotong modal dan hasil panen dibeli oleh pihak pemilik sawah. Menurut hukum Islam praktik kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu diperbolehkan, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah muzara'ah.

Kata kunci: Praktik Kerjasama, Pertanian Sawah, Perspektif Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Produksi adalah salah satu konsep dalam studi ekonomi. Unsur produksi yang utama bagi dunia ekonomi yang paling fundamental ialah tanah. Sebagian besar aktivitas ekonomi manusia bergantung langsung pada tanah atau lahan. Sebab tanah mencakup semua sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi maupun di dalamnya, meliputi air, udara, pepohonan, dan hewan.¹ Tanah memiliki peran yang strategis dalam kehidupan sehari-hari, ia menyediakan sumber daya alam bagi manusia.

Seiring berjalannya waktu, tanah menjadi terbatas seiring berkembangnya populasi manusia. Sejak dahulu kala, tanah telah menjadi komponen penting dalam industri. Kepedulian Nabi Muhammad SAW dalam memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan umat terlihat dari fokus beliau dalam memanfaatkan lahan kosong (*ihya al-mawat*). Dalam perspektif Islam, ada anjuran untuk dikelola secara baik, terlebih tanah kosong, Islam menganjurkan manusia agar mengelola tanah dan tidak membiarkan tanah menjadi terbengkalai. Islam berkomitmen untuk menegakkan keadilan dalam sengketa pertanahan (*real estate*). Islam mengakui kepemilikan sumber daya alam yang sudah ada ini dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharannya secara bijaksana.²

Manusia telah mengenal kepemilikan tanah dari sejak dahulu. Namun, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dalam Al-Qur'an, karena manusia adalah khalifah Allah SWT di bumi, maka diperbolehkan memanfaatkan tanah. Islam memandang bahwa manusia sebagai khalifah telah diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjadikan bumi dan seluruh sumber daya di dalamnya dimanfaatkan seefisien mungkin demi kepentingan maslahat umat manusia.³ Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang yang telah memiliki sebidang lahan di muka bumi ini, maka ia harus memanfaatkan jika tidak maka ia termasuk menyalahgunakan harta yang diberikan Allah kepadanya.

Tanah dipergunakan manusia sebagai hunian untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan sebagai modal untuk mendapatkan penghasilan dengan mengelolanya.⁴ Pemanfaatan lahan yang baik akan berdampak positif bagi pengelolaannya. Aktivitas usaha dan

¹ Niken Lestari dan Sulis Setianingsih, 2019. Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah), *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2) hlm. 204.

² Abdul Latif, 2019. Produksi Beras Kemasan Perspektif Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Pada UD Albas Jaya Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). *Theses Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.

³ Yuli Pujiyati, 2015. Akad Pengelolaan Kebun Babadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

⁴ Abdul Latif, 2019. Produksi Beras Kemasan Perspektif Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Pada UD Albas Jaya Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). *Theses Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.

bekerja sangatlah dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah masyarakat tersebut hidup.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah berprofesi sebagai petani, sebab Indonesia merupakan negara agraris. Hal serupa juga terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang mayoritas penduduknya bertani, baik milik sendiri maupun milik orang lain.

Aktivitas pertanian yang sering dilakukan oleh para petani masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu adalah dengan kerjasama antar dua pihak, dimana salah satu pihak yang memiliki lahan menyediakan modal untuk penggarapan dan pihak lain yang tidak memiliki lahan memiliki kemampuan mengelola lahan pertanian. Kemudian berlaku sistem pembagian hasil secara 50:50 antara kedua belah pihak tersebut. Atas dasar rasa saling percaya akad kerjasama tersebut dilakukan secara lisan yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Bila tiba masa panen selesai, penggarap dan pemilik lahan bertemu kemudian membagi hasil panen setelah dipotong modal baru sisanya dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Hasilnya kemudian dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan serta kemudahan dalam berakad, banyak pekerja lahan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemilik lahan kepada mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang praktik kerjasama pertanian. Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif. Penulis mengangkat judul penelitian “Praktik Kerjasama Pertanian Sawah dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu”.

KAJIAN TEORITIS

1. Kerjasama

Kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁵

2. Bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak yang bekerjasama karena tanaman telah selesai dipanen. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁶

⁵ Ahmadi, A. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶ Muhammad. 2011. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Edisi Revisi Ke-2, 107.

3. Pertanian sawah

Pertanian sawah adalah kegiatan usaha yang dilakukan di lahan sawah dengan menanam tanaman padi. Secara fisik, lahan sawah merupakan suatu ekosistem lahan yang relatif stabil dan mempunyai keberlanjutan (*sustainability*) sangat tinggi.⁷

4. Ekonomi dalam Islam

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode studi kasus yaitu penggalan pengetahuan atau informasi yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Yaitu studi kasus pada Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data penelitian primer diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, dan artikel ilmiah yang terkait dengan tema penelitian ini. Data yang didapatkan akan dituangkan dalam bentuk narasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang kerjasama bagi hasil pada pertanian sawah berjumlah 72 orang petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI) Mahad Al-Zaytun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akad dalam Perjanjian Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dengan Penggarap

Dalam hukum Islam istilah kerjasama dalam bidang pertanian dikenal dengan akad muzaraah dan mukhabarah. Keduanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak penggarap atau pengelola lahan pertanian yang saling bekerja sama guna menghasilkan keuntungan atas pemanfaatan lahan melalui aktivitas pertanian. Perbedaan yang mendasar adalah pada penyediaan benih yang akan ditanam. Pada akad muzaraah, benih

⁷ Kyuma, K. 2004. Paddy Soil Science. Kyoto University Press and Trans Pacific Press.

⁸ Antonio, MS. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

sepenuhnya disediakan oleh penggarap, sedangkan pada akad mukhabarah benih disediakan sepenuhnya oleh pemilik lahan. Dimana hasil keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya modal seperti benih dan operasional lain.⁹

Definisi akad muzaraah, secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab *الزرع* yang berarti menumbuhkan. Menurut istilah muzaraah berarti mengelola tanah supaya menghasilkan sesuatu tanaman yang menguntungkan. Sedangkan akad muzaraah ialah kerjasama pengolahan tanah antara orang yang memiliki tanah dengan orang yang mengerjakan tanah tersebut dengan tujuan ditanami supaya menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad muzaraah terdiri dari dua pihak yang disebut pihak pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian, pemilik lahan adalah orang yang sekaligus menyediakan bahan utama menanam yaitu benih atau bibit. Akad muzaraah mengandung akad ijarah yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah. Pihak pemilik lahan menyewa jasa orang yang ahli dalam pertanian untuk menggarap lahannya dengan menyediakan modal biaya dan benih berasal dari pemilik lahan. Sistem pengupahan pada muzaraah menggunakan hasil pertanian yang dibayarkan di akhir setelah panen.¹⁰

Rukun dan syarat sah akad muzaraah sepertihalnya akad pada umumnya yaitu orang yang berakad dalam hal ini terdiri dari pemilik lahan dan penggarap lahan, suatu objek akad dalam hal ini benih dan lahan pertanian dan ijab qabul. Syarat yang menyertai kedua pihak yang berakad yaitu harus dewasa (baligh) dan berakal. Syarat berikutnya menyangkut benih yang ditanam harus jelas, terkait tanah yang akan ditanami haruslah diketahui jelas batas-batasnya, dan apakah lahan layak sebelum akad berlangsung, apabila setelah akad dilakukan belum diketahui bahwa tanah tersebut tandus dan kering yang tidak memungkinkan untuk ditanami saat ini, maka akad muzaraah tidak sah. Lalu apabila pemilik lahan dikemudian hari ikut mengelola lahan pertanian, maka akad dinyatakan tidak sah. Syarat menyangkut pembagian hasil pertanian harus jelas berdasarkan rasio bukan seperti satu kwintal atau satu karung, sebab bisa jadi hasil pertanian di bawah jumlah tersebut atau melampaui jauh jumlah tersebut, maka terdapat ketidakadilan Syarat mengenai jangka waktu pelaksanaan akad, harus dijelaskan berapa lama akad tersebut akan berlangsung. Inilah yang dimaksud bahwa akad muzaraah mengandung akad ijarah. Syarat yang menyangkut objek berikutnya adalah objek harus sesuai dengan tujuan akad baik menurut syariat Islam (*syara'*) ataupun menurut hukum

⁹ Suhendi, AW. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. Hlm. 393.

¹⁰ Ahmad Munir Hamid & Ni'matul Yuha. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1) hlm. 75-88.

adat ('urf). Tujuan tersebut adalah kebermanfaatannya untuk kedua belah pihak yang berakad, bukan mudharat. Akad dilaksanakan suka sama suka dan saling terbuka supaya tidak ada pihak yang dirugikan selama akad berlangsung.¹¹

Selanjutnya pengertian akad mukhabarah secara bahasa yang berarti “tanah gembur”. Definisi secara istilah yaitu bentuk kerjasama pertanian yang terdiri dari pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan, dimana biaya dan benih disediakan oleh pihak penggarap. Terdapat kesamaan antara akad muzaraah dan mukhabarah, namun yang membedakan secara spesifik adalah pada penyedia biaya dan benih. Pada kerjasama mukhabarah yang terdapat unsur akad ijarah bahwa pihak penggaraplah yang berperan sebagai penyewa, yaitu menyewa lahan pertanian orang lain untuk ditanami tanaman yang disesuaikan dengan keinginan penggarap lahan, dengan sistem pengupahan dibayarkan di akhir setelah masa panen. Hal ini yang secara jelas membedakan antara akad muzaraah dan mukhabarah. Adapun rukun dan syarat yang terdapat pada akad mukhabarah sama dengan akad muzaraah.

Tujuan dasar kerjasama ekonomi dalam hukum Islam ialah untuk meraih keruntungan (falah) di dunia dan akhirat. Setiap orang harus menjalankan aktivitas ekonomi yang sehat yang membawa kemaslahatan. Tujuan umum sistem ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan peluang yang sama bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitas ekonomi,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk memberantas kemiskinan,
3. Menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi.

Praktik Kerjasama Pertanian Sawah di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Secara naluriah manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan

¹¹ *Ibid.*

beberapa aktivitas untuk menghasilkan sesuatu demi pemenuhan kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas ekonomi manusia secara langsung terlibat dengan aktivitas orang lain, yang populer saat ini disebut sebagai kerjasama. Kerjasama dilakukan untuk mengharapkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pelaku kerjasama.

Mayoritas penduduk di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar berprofesi sebagai petani, sehingga kegiatan sehari-hari masyarakat ialah bercocok tanam. Masyarakat setempat menjalankan aktivitas pertanian melalui kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dikenal dengan akad muzaraah dan mukhabarah yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.

Praktik yang sering dilakukan di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar pada mulanya pemilik lahan memberikan tawaran kepada penggarap, dimana pemilik lahan mensyaratkan beberapa ketentuan kepada penggarap sebelum dilakukan pengerjaan, seperti penggarap haruslah orang yang berkompoten atau dianggap ahli dalam bercocok tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam. Tentunya keahlian dalam menggarap lahan menjadi hal yang utama. Akad yang sering digunakan ialah akad muzaraah sebab masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar telah sejak lama tergabung program paguyuban Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI). Mayoritas masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar tidak memiliki lahan pertanian. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk tergabung dalam komunitas P3KPI untuk bersama-sama menggarap lahan milik lembaga pendidikan.

P3KPI memiliki lahan pertanian yang luas, sebab P3KPI adalah salah satu dari beberapa program yang diusung oleh lembaga pendidikan besar di Kecamatan Gantar. Sekedar informasi bahwa P3KPI dibentuk pada tahun 2012 atas arahan pimpinan pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun dengan tujuan untuk menyiapkan ketahanan pangan. Sebab melalui pertanian, diharapkan dapat membawa dampak positif yaitu menyerap banyak tenaga kerja dan memenuhi ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia.

Sejarah singkat berdirinya P3KPI diawali oleh program menanam yang dicanangkan oleh pimpinan pondok pesantren Mahad Al-Zaytun, kemudian beliau mengajak seluruh eksponen untuk menanam dengan diberikan tanah garapan seluas 100 meter per orang. Kemudian tahun 2005 dibentuk kelompok tani yang terdiri dari pengurus yayasan, majelis guru, karyawan dan eksponen mendapat tanah garapan sebanyak 5 bahu dengan harapan hasil pertanian mencukupi kebutuhan Mahad Al-Zaytun dan seluruh civitas. Namun tidak berjalan dengan baik. Hingga di tahun 2012 hak garap dicabut kemudian dibentuklah P3KPI. P3KPI mengajak masyarakat sekitar untuk menjadi petani melalui kerjasama pertanian yang disebut akad muzaraah, dimana semua modal dan material disediakan oleh P3KPI.

Kegiatan yang dilakukan P3KPI adalah penggarapan lahan pertanian milik pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun. Adapun anggota P3KPI awal terdiri dari 38 orang yang berasal dari beberapa kecamatan disekitar Ma'had Al-Zaytun yaitu Kecamatan Gantar, Kecamatan Kroya, Kecamatan Gabus Wetan, Kecamatan Trisi, Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Anjatan. Mereka yang tergabung menjadi anggota P3KPI diamanatkan untuk mengelola lahan Ma'had Al-Zaytun untuk ditanami padi. Setiap orang bertanggungjawab atas lahan yang mereka kelola. Setelah mereka kelola lalu hasil panen akan disetorkan ke Ma'had Al-Zaytun berdasarkan bagi hasil dikurangi oleh biaya-biaya. Adapun hak yang didapatkan oleh anggota P3KPI diantaranya adalah (1) Mendapatkan hak garap antara 3 bahu–20 bahu. 1 bahu sekitar 7.000 m², (2) bibit padi, (3) obat-obat tanaman yang diperlukan (4) permodalan per bahu sebesar Rp. 3.050.000.

Pada akad muzaraah, jika penggarap menyetujui syarat yang disampaikan oleh pemilik lahan maka dibuatlah perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian, sebagian besar dari masyarakat melakukannya secara tertulis memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut. Sedangkan sebagian yang lain melakukan perjanjian secara lisan. Setelah itu, pemilik sawah harus menyerahkan sawahnya untuk diolah oleh penggarap, dan penggarap memiliki kewajiban untuk mengelola lahan dan membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan pertanian, yaitu Bapak Faiz, beliau menyatakan bahwa beliau melakukan kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil sudah cukup lama. Besaran pembagian hasil adalah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Jumlah tersebut termasuk hal yang lumrah sebab pemilik lahan memiliki banyak sawah yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya tenaga, selain itu ia memiliki cukup modal. Sedangkan terdapat petani yang bisa menanam namun tidak memiliki sawah. Kemudian kedua pihak ini saling melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.¹²

Bagi pihak penggarap, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kasdullah sebagai penggarap sawah yang mengelola sawah orang lain. Bapak Kasdullah berprofesi sebagai petani, bertani adalah keahlian yang beliau miliki. Beliau bertani untuk memenuhi kehidupan

¹² Barkah. (02 Agustus 2023). Wawancara Penggarap Sawah Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

sehari-harinya bersama keluarganya. Beliau menyampaikan bahwa bagi hasil yang didapatkannya senilai dengan kerja keras yang dikeluarkan di awal hingga masa panen tiba.¹³ Berdasarkan pernyataan Pak Kasdullah, beliau baru mengerjakan penggarapan lahan setelah penandatanganan kontrak kerjasama. Pak Kasdullah melakukan kerjasama secara tertulis, tidak diucapkan secara lisan seperti yang biasa dilakukan masyarakat setempat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Sebab Pak Kasdullah mengikuti program paguyuban Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI).

Perjanjian yang dilakukan Bapak Kasdullah dalam program P3KPI diberlakukan setelah penandatanganan kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Besaran nominal keuntungan untuk Bapak Kasdullah dan untuk pemilik lahan tidak diucapkan diawal, karena hasil akan didapat setelah panen selesai dan diperhitungkan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Ketentuan prosentase keuntungan telah dipastikan yaitu sebesar 50% bagian untuk kedua belah pihak. Kerjasama bagi hasil P3KPI di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu telah berlangsung sejak 2012, anggota P3KPI mengenal bahwa bagi hasil dalam kerjasama setelah dipotong modal adalah 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah, oleh karena itu meskipun nominal pembagian hasil tidak diucapkan dalam perjanjian, tidak menjadi masalah bagi kedua pihak karena mereka sama-sama mengerti bahwa kerjasama bagi hasil untuk pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kasdullah sebagai penggarap sawah menuturkan bahwa pada sebenarnya pembagian hasil pada kerjasama bagi hasil adalah sebagian untuk pemilik sawah dan separo untuk penggarap setelah di ambil modal terlebih dahulu. Selain itu, para pihak baik pemilik sawah atau penggarap dalam melaksanakan akad *mukhabarah*, juga sudah memiliki kecakapan dalam bertindak dengan sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh orang lain dengan pembagian hasil pada masa panen dan tata cara dalam melakukan akad, penulis menyimpulkan bahwa akad tersebut diperbolehkan memenuhi syarat dalam hukum Islam dan masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sudah menganggap bahwa kerjasama bagi hasil adalah 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap dengan ketentuan dipotong modal terlebih dahulu oleh pihak pemilik sawah hal tersebut sudah menjadi

¹³ Kasdullah. (02 Agustus 2023). Wawancara Penggarap Sawah Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

kebiasaan di masyarakat.

Hikmah diperbolehkannya melakukan akad bagi hasil pengolahan lahan sawah, perkebunan adalah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan memberikan timbal balik yang menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, akad di dalamnya mengandung unsur ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi, semua pihak sepakat atas perjanjian tersebut.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa penetapan bagi hasil dalam praktik akad bagi hasil pengolahan lahan sawah sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat sah dari penetapan bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam akad ini mengandung unsur keadilan. Kedua belah pihak telah menyepakati penetapan bagi hasil dengan segala peraturan yang diterapkan oleh Mahad Al-Zaytun sebagai pemilik sawah dan pemberi modal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik kerjasama pertanian sawah dengan sistem bagi hasil, khususnya dalam konteks Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, dapat dipahami dari perspektif hukum Islam. Prinsip-prinsip Islam mengenai kepemilikan tanah, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dan tegaknya keadilan dalam sengketa pertanahan menjadi landasan bagi praktik kerjasama ini.

Dalam konteks ekonomi Islam, praktik bagi hasil yang dilakukan dalam pertanian sawah Desa Mekarjaya, baik melalui akad muzaraah maupun mukhabarah, dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pembagian hasil sebesar 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, setelah dipotong modal, dianggap sebagai cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Pentingnya praktik kerjasama ini terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat agraris, seperti Desa Mekarjaya, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kerjasama pertanian menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi utama yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Meningkatnya kebutuhan dan kemudahan dalam berakad dapat menjadi risiko jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengelola praktik kerjasama pertanian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup aspek-aspek seperti dampak ekonomi dan sosial lebih lanjut dari praktik kerjasama ini, potensi peningkatan produktivitas,

serta strategi untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad kerjasama pertanian.

DAFTAR REFERENSI

- Barkah, interview by Zainuri. Wawancara Penggarap Sawah Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat (02 Agustus 2023).
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, A.M & Yuha, Ni'matul. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2021): 75-88.
- Kasdullah, interview by Zainuri. Wawancara Penggarap Sawah Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat (02 Agustus 2023).
- Latif, Abdul. "Produksi Beras Kemasan Perspektif Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Pada UD Albas Jaya Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)." Theses . Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019. 65-68.
- Lestari, Niken & Setianingsih, Sulis . "Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah)." Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 3, no. 2 (2019): 204.
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), 7(1), 123-135. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.7>
- Pujiyati, Yuli. "Akad Pengelolaan Kebun Babadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara." Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Saputra, Ariansah Jaya. "Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin." Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Suhendi, A.W. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013.